

10 TAHUN FH UNNES (2007-2017)

HUKUM DAN KEADILAN

MENUJU INDONESIA BARU YANG LEBIH
DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

Antologi Tulisan Keadilan dalam Peringatan 10 Tahun
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Rodiyah, dkk

Penyunting
Dani Muhtada Ph.D.

bpfh
Unnes

Hukum dan Keadilan: Menuju Indonesia Baru yang Lebih Demokratis dan Berkeadilan

Antologi Tulisan Keadilan dalam Peringatan 10 Tahun
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Editor
Dani Muhtada, Ph.D.

bpfh
Unnes

**Hukum dan Keadilan: Menuju
Indonesia Baru yang Lebih
Demokratis dan Berkeadilan**

Antologi Tulisan Keadilan dalam Peringatan 10 Tahun
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Oleh: RODIYAH, dkk
Editor: Dani Muhtada

Hak Cipta © 2017, pada para penulis

Hak publikasi pada Penerbit BPFH UNNES

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh
isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari
penerbit.*

Cetakan ke-1 2017

ISBN 978-602-50865-0-2

**bpfh
unnes**

Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Gedung K, Kampus Sekarah, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: +6224-8507891, +6224-707079205, Fax: +6224-8507891, Laman:
www.fh.unnes.ac.id, www.press.fh.unnes.ac.id.

Email: bpfh.press@mail.unnes.ac.id

dipersembahkan untuk:

segenap anak bangsa Indonesia
dari kami, Fakultas Hukum UNNES

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkah dan karunia serta petunjuknya, sehingga buku Hukum dan Keadilan ini mampu dirampungkan dan hadir sebagai hadiah kami untuk 10 Tahun Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017 ini. Hukum dan Keadilan bukan hanya persoalan makna dan terminology arti, namun juga bagaimana ia berbentuk dan berwujud, sehingga keberadaannya mampu memenuhi berbagai harapan anak bangsa kita. Buku ini hadir, di tengah berbagai kondisi bangsa yang sedemikian rumit, di tengah gaduhnya perpolitikan bangsa, rusaknya moral, bahkan sampai ributnya soal bagi-bagi kekuasaan dan kuris, buku ini mencoba menterjemahkan kondisi kita saat ini lantas memberikan 'sedikit' masukan bagi perbaikan bangsa.

Ucapan terimakasih rasanya perlu kami sampaikan secara khusus atas terbitnya buku ini, kepada Rektor Universitas Negeri Semarang, prof Dr. Fathur Rohman MSi atas segala dukungannya, Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Dr Rodiyah SPd SH MSi, Dekan Fakultas Hukum, serta tim pengelola dari Badan Penerbit Fakultas Hukum (BPFH UNNES).

Ucapan terimakasih kami juga kami sampaikan kepada segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNNES yang menjadi kontributor dalam buku ini. Atas nama tim penyunting, kami sampaikan apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu semua.

Semarang, 10 November 2017

DAFTAR ISI

Prakata	i
Daftar Isi	iii
Pembentukan Perundang-Undangan yang Responsif Mewujudkan Masyarakat Adil dan Sejahtera, Rodiyah	1
Posisi Nilai Kebenaran dalam Rumah Ilmu Hukum Pidana, Ali Masyhar Mursyid	17
Prinsip Keadilan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah, Baidhowi	31
Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Human Trafficking</i> : Keadilan bagi Korban Eksploitasi Seksual, Cahya Wulandari	43
Demokrasi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani, Dani Muhtada	59
<i>Common Sense</i> Penegekan Hukum bagi Rakyat Bermakna Sebuah Keadilan Tanpa Jeda, Indah Sri Utari	69
Keadilan Substantif di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Martitah	83
Mengukuhkan Pembangunan Hukum Tanah Nasional yang Nasionalistik, Demokratik, dan Berkeadilan Sosial, Suhadi	95
Daftar Pustaka	107

Dani Muhtada

DEMOKRASI DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA: REAKTUALISASI KONSEP MASYARAKAT MADANAI

Era reformasi membawa perubahan yang signifikan bagi di Indonesia. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, rakyat menghendaki perubahan di berbagai sektor (politik, sosial, dan ekonomi). Reformasi menjadi kata kunci yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak forum membicarakan tentang ide reformasi dan gagasan Indonesia baru yang dicita-citakan. Sebagian masyarakat mengidealkan apa yang disebut dengan "Masyarakat Madani". Artikel ini membahas tentang konsep masyarakat madani dan bagaimana menerapkannya di Indonesia untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang baru. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa upaya mewujudkan konsep masyarakat madani ini dapat dilakukan melalui penguatan demokratisasi dan reformasi hukum. Artikel ini memulai dengan memaparkan tentang ide masyarakat madani dan bagaimana penerapannya dalam kerangka proses demokratisasi di Indonesia. Kemudian, artikel ini menjelaskan tentang signifikansi reformasi hukum dalam mewujudkan masyarakat madani.

Kata Kunci: masyarakat madani, demokrasi, reformasi hukum, peradaban

1. Pendahuluan

Jatuhnya rezim Soeharto beberapa tahun yang lalu telah membawa angin segar bagi perubahan di Indonesia. Saat itu, kata "reformasi" seperti menjadi senjata ampuh yang mengharuskan terjadinya perubahan tersebut. Kemunculan kata reformasi tersebut menjadi simbol bagi keinginan masyarakat untuk mendapatkan suasana baru setelah selama 32 tahun hidup

Demokrasi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani. **Dani Muhtada**

dalam hegemoni negara. Mundurnya presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan nasional telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya wajah Indonesia baru yang lebih damai, tenteram dan berkeadilan.

Wajah Indonesia baru yang dicita-citakan tersebut mengarah pada suatu tatanan dan kondisi masyarakat yang oleh sebagian kalangan disebut dengan Masyarakat Madani. Sebagian orang menyebut tatanan dan kondisi yang diinginkan tersebut dengan civil society. Untuk terciptanya tatanan dan kondisi masyarakat yang dicita-citakan itu, pemerintah bersama rakyat melalui MPR menggulirkan paket-paket reformasi ekonomi, politik, reformasi hukum, dan sebagainya.

Namun demikian, perjalanan reformasi tampaknya harus kembali direfleksikan. Hal ini penting untuk memposisikan arah reformasi agar tepat sasaran. Banyak pihak menganggap reformasi yang telah berjalan dalam kurun satu dasawarsa ini belum mencapai sasaran yang signifikan. Indikasi tersebut tercermin dalam berbagai fenomena politik, hak asasi manusia, sosial, budaya dan ekonomi pasca reformasi. Beberapa kasus dalam bidang hukum pun belum menampilkan penyelesaian yang memuaskan, terutama dari sisi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Penulis meyakini bahwa reaktualisasi konsep Masyarakat Madani dapat menjadi kunci pengantar bagi masyarakat Indonesia menuju cita-cita reformasi. Paper ini dibuat untuk mengulas konsep Masyarakat Madani, yang di awal masa reformasi menjadi ikon wajah baru Indonesia yang dicita-citakan. Secara khusus tulisan ini mengandaikan sebuah reaktualisasi konsep Masyarakat Madani dalam dataran praktis melalui upaya penegakan demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia.

Pertama-tama, wacana teoritis tentang Masyarakat Madani akan dikupas terlebih dahulu. Selanjutnya, tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana konsep Masyarakat Madani tersebut dapat diaplikasikan dalam rangka penegakan demokrasi di Indonesia. Bagian akhir dari paper ini akan secara spesifik menggarisbawahi signifikansi reformasi hukum di Indonesia dalam mengimplementasikan konsep Masyarakat Madani untuk proses demokratisasi di Indonesia.

2. Masyarakat Madani: Kajian Teoritis

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan, konsep Masyarakat Madani merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan. Istilah "madani" ini mengingatkan kita pada sebuah kota di Jazirah Arab, yakni Madinah. Sebelumnya kota ini bernama Yatsrib, namun kemudian diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Madinah. Perubahan tersebut, menurut

Nurcholish Madjid mengandung cita-cita pembentukan masyarakat berperadaban.¹

Secara konvensional, kata Madinah bisa diartikan sebagai "kota". Namun secara kebahasaan, kata ini mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, "peradaban" diungkapkan dalam term *madaniyyah* atau *tamaddun*. Di sini, kata madani memiliki akar kata yang sama dengan kata "madinah", yang berarti kota, dan kata "*tamaddun*", yang berarti peradaban.² Kata "madani" sendiri dapat berarti "yang beradab" (*al-hadhary*) dan dapat pula berarti "orang kota" (*ahl al-mudun*).³

Beberapa kalangan menyamakan istilah "Masyarakat Madani" dengan istilah "*civil society*". Dalam bahasa Arab, kata "madani" juga berarti "*civil*", seperti kata-kata "*al-ahkam al-madaniyyah*" atau *civil law* dan "*al-qanun al-madani*" atau *civil code*.⁴ Selain disamakan dengan *civil society*, istilah Masyarakat Madani sering juga disebut dengan istilah "masyarakat warga" atau "masyarakat kewargaan".⁵ Namun demikian, tidak semua orang setuju penyamaan istilah Masyarakat Madani ini dengan masyarakat sipil (*civil society*), sebab konsep *civil society* dekat dengan istilah-istilah dan tradisi Barat. Hal ini berbeda dengan konsep Masyarakat Madani yang dekat dengan tradisi Islam.⁶

Ditilik dari sisi etimologi di atas, agaknya konsep Masyarakat Madani terinspirasi oleh masyarakat Madinah yang dibangun oleh Muhammad pada abad ketujuh. Piagam Madinah (*Mithaq al-Madinah*), yang dibuat Muhammad bersama warga Madinah, memuat prinsip-prinsip universal yang mengandung wacana kebebasan beragama, persaudaraan antaragama, perdamaian, persatuan, etika politik, hak dan kewajiban

¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 321.

² Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani" dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah Media, 1999, hlm. 164

³ Ahmad Warrson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Penerbit Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, hlm. 1415

⁴ Masykuri Abdillah, "Cak Nur, Politik Islam, dan Cita-cita Reformasi", dalam *Jurnal Tiga Bulan PB HMI Madani*, No.3 Vol.2, 1999, hlm. 112-114.

⁵ M. Dawam Rahardjo. "Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani", dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 279-280.

⁶ M. Alfian Alfian, 1999. "Pascapemilu 1999: Sedang Menuju Masyarakat Madanikah Indonesia?" dalam *Jurnal Tiga Bulan PB HMI Madani*, No.3 Vol.2, 1999, hlm. 4.

Demokrasi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani. **Dani Muhtada**

warganegara, serta konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.⁷

Ciri yang melekat pada Masyarakat Madani adalah kualitas *civility*.⁸ Kualitas *civility* ini mengandung makna toleransi dan kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial di masyarakatnya. Tanpa kualitas tersebut, masyarakat hanya akan terdiri dari faksi-faksi dan kepentingan-kepentingan yang saling menyerang dan mencurigai. Tidak ada ketertiban dan kedamaian yang seharusnya melekat pada Masyarakat Madani.

Dalam Masyarakat Madani, kedudukan antara negara (penguasa) dan warganegara adalah seimbang.⁹ Warganegara dalam Masyarakat Madani memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Masyarakat Madani merupakan sosok masyarakat yang memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab tersebut berjalan selaras dalam konteks relasi “negara-warganegara”.

Pada masa Orde Baru, penekanan lebih banyak diberikan pada “tanggung jawab”, sementara “kebebasan” tidak banyak mendapatkan tempat. Intervensi negara dalam masyarakat sangat kuat, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengartikulasikan kebebasannya. Dalam kondisi seperti ini, kontrol masyarakat terhadap negara sangat lemah. Negara cenderung menjalankan pemerintahannya secara represif dan otoriter. Sebaliknya, bila kebebasan saja yang ditekankan, maka yang terjadi adalah anarkisme.

Berbeda dengan masa Orde Baru, di awal masa reformasi penekanan lebih banyak diberikan pada “kebebasan”, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan masyarakat untuk mudah bersikap anarki. Semua pihak ingin mengartikulasikan kebebasannya tanpa memperhatikan kebebasan pihak lain. Padahal, dalam kajian fiqh siyasah (fiqh politik) ada kaidah “*Hurriyyattu al-mar’i mahdudatun bi hurriyyatin siwah*” (kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain). Masyarakat Madani adalah

⁷ J. Suyuthi Pulungan. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 267-269.

⁸ Nurcholish Madjid. “Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa”, dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 266.

⁹ Lihat Nurcholish Madjid. “Budaya Nasional, Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa”, dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 264-7; Muhammad A.S. Hikam. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996; Fahmi Huwaydi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996, 296 – dst.

corak masyarakat di mana posisi negara dan warganegara seimbang. Rakyat memiliki ruang yang cukup untuk mengartikulasikan kebebasannya secara bertanggung jawab tanpa rasa takut. Sementara negara menjalankan kekuasaannya secara baik untuk menegakkan ketertiban dan keamanan.

Di sini kemandirian menjadi ciri yang melekat pada Masyarakat Madani. Muhammad AS Hikam mendefinisikan Masyarakat Madani sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. Dengan kemandirian ini, menurut AS Hikam, Masyarakat Madani berpotensi menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan, yaitu melalui perkembangan asosiasi, organisasi, pengelompokan bebas di dalam masyarakat, serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas.¹⁰

Berbagai kajian teoritis selalu mengaitkan antara Masyarakat Madani dengan demokrasi.¹¹ Seperti juga tampak dalam paparan di atas, salah satu barometer terwujudnya Masyarakat Madani adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses sosial politik. Lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat merupakan representasi dari kekuatan riil masyarakat, yang karenanya harus disediakan ruang publik untuk mengartikulasikan kepentingannya. Ini berarti bahwa elemen-elemen yang membentuk Masyarakat Madani sesungguhnya merupakan substansi dari apa yang kita sebut sebagai demokrasi. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Madani merupakan prasyarat bagi terciptanya proses demokratisasi.

Maswadi Rauf mengemukakan bahwa agar demokrasi dapat berkembang dengan baik, maka terlebih dahulu harus terbentuk masyarakat yang bercirikan kemandirian, kebebasan, sukarela, taat pada peraturan yang berlaku, dan berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap negara.¹² Ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan Rauf tersebut merupakan karakteristik masyarakat yang menjadi ciri Masyarakat Madani. Dalam hal ini, Rauf menunjukkan hubungan yang erat antara istilah Masyarakat Madani dengan "pemberdayaan masyarakat".

¹⁰ Muhammad AS Hikam. "Reformasi dan Pemberdayaan Civil Society" dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm: 288-290.

¹¹ Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996; Nurcholish Madjid. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999; Anwar Ibrahim. *Renaissans Asia: Grakan Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1998.

¹² Maswadi Rauf, "Masyarakat Madani (Civil Society) Akar Demokrasi di Indonesia" dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 298.

3. Masyarakat Madani dan Penegakan Demokrasi

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat Madani merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang bersendikan nilai-nilai peradaban. Tatanan masyarakat tersebut mengharuskan berfungsinya institusi-institusi sosial kemasyarakatan secara mandiri. Kualitas civility yang melekat pada Masyarakat Madani menuntut dikembangkannya toleransi serta aturan-aturan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup saling menghormati dan menghargai di tengah keragaman.

Untuk itu, institusi-institusi sosial seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga pemerintahan, dan perangkat hukum harus dapat berfungsi secara optimal serta berjalan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Komunitas dalam Masyarakat Madani adalah komunitas yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan toleransi. Yang berlaku dalam masyarakat adalah aturan hukum, tanpa hak istimewa (privilege) yang diberikan kepada suatu segmen masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa prasyarat utama bagi terciptanya Masyarakat Madani adalah tegaknya keadilan.

Karena keadilan merupakan prasyarat utama terciptanya Masyarakat Madani, maka penegakan aturan-aturan hukum merupakan hal yang mutlak harus ada. Penegakan hukum ini merupakan fondasi utama bagi pembentukan Masyarakat Madani. Dengan kata lain, individu-individu yang hidup dalam Masyarakat Madani haruslah individu-individu yang sadar hukum dan menghormati tegaknya aturan-aturan hukum. Seperti yang disinggung oleh Dawam Rahardjo, pemberdayaan hukum merupakan agenda utama pembentukan Masyarakat Madani.¹³ Itulah sebabnya, Rahardjo menganggap Masyarakat Madani sebagai legal framework (kerangka hukum) yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu.¹⁴

Merujuk pada keseimbangan yang menjadi karakter Masyarakat Madani (i.e., keseimbangan negara dan warganegara), maka penegakan aturan hukum dan tegaknya nilai-nilai keadilan setidaknya ditentukan oleh dua hal: sikap penguasa politik dan kesiapan masyarakat untuk berperan secara aktif serta mandiri dalam konteks hubungan berbangsa dan bermasyarakat, terutama dalam¹⁵ memainkan peran kontrol terhadap negara.

¹³ M. Dawam Rahardjo. "Negara dan Strategi Pemberdayaan LSM: Menuju Masyarakat Madani" Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 316-317.

¹⁴ *Ibid*, hlm.307.

¹⁵ Anwar Ibrahim. *Renaissans Asia: Grakan Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 62

Sikap penguasa politik dalam proses penciptaan Masyarakat Madani yang berkeadilan memang sangat signifikan, bahkan sangat menentukan. Seperti yang dikemukakan Anwar Ibrahim, persoalan keadilan berkaitan erat dengan persoalan tanggung jawab serta integritas para pemangku jabatan pemerintahan. Ungkapan Anwar Ibrahim ini dapat dipahami mengingat penegakan keadilan di masyarakat juga melibatkan kekuatan memaksa yang dimiliki oleh negara.

Bila pihak penguasa tidak memiliki integritas dan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, hukum yang mengandung unsur-unsur keadilan tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Kedua, hukum ditegakkan, namun hukum tersebut tidak memuat unsur-unsur keadilan. Artinya hukum hanya dilihat dari sisi formalitas. Hukum hanya dibuat dan dilaksanakan agar negara dianggap telah memenuhi kriteria sebagai negara yang menjunjung aspek legalitas. Sementara nilai-nilai keadilan masyarakat terabaikan.

Selain integritas penguasa, hal yang juga penting dalam proses penciptaan Masyarakat Madani adalah kesiapan warganegara untuk memainkan peran aktif secara mandiri dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak akan terwujud manakala masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum. Dalam bahasa Cak Nur, Masyarakat Madani tidak akan terwujud manakala warganegara tidak memiliki ketulusan dan komitmen pribadi pada keadilan. Menurutnya, masyarakat berkeadaban yang menjadi cermin Masyarakat Madani memerlukan pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwannya kepada wawasan keadilan.¹⁶

Untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi masyarakat, sehingga dapat mengartikulasikan kebebasannya secara wajar, maka warganegara perlu dilindungi oleh konstitusi yang kokoh yang menjamin hak-hak dan kebebasan warganegara. Perlindungan terhadap hak-hak warganegara tersebut tidak cukup hanya dirumuskan dalam pernyataan konstitusi yang abstrak, seperti pernyataan hak asasi manusia dan warganegara yang terkandung dalam UUD 1945, namun juga aturan hukum pendukung serta perangkat operasional lainnya yang mampu menjamin kebebasan rakyat dalam memainkan peran aktifnya sebagai kekuatan riil yang mandiri dalam negara.

Dalam hal ini, menarik mencermati konsep "tiada hukum tanpa keadilan dan tiada keadilan tanpa hukum" yang pernah dilontarkan Anwar

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm.172.

Demokrasi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani. **Dani Muhtada**

Ibrahim.¹⁷ Menurutnya, konsep ini mengandung tiga prinsip. Pertama, prinsip keutamaan hukum di mana pemerintah tidak lagi memiliki otoritas yang sewenang-wenang atas warganegara. Kedua, seluruh warganegara sejajar di hadapan hukum yang diatur oleh pengadilan. Ketiga, kebebasan pribadi harus dilindungi oleh hukum umum.

Tiga prinsip yang dikemukakan Ibrahim tersebut jelas sekali mengelaborasi ide-ide Masyarakat Madani yang menempatkan warganegara dan negara dalam posisi yang seimbang. Dengan demikian, negara dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penegak hukum dan keadilan, sekaligus penjamin ketertiban dan rasa aman bagi warganya, tanpa harus melakukan hegemoni terhadap rakyat. Di sisi lain, warganegara dapat menjalankan perannya secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk peran kontrolnya terhadap pemerintah, tanpa dihindangi rasa takut.

Apa yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa hukum dan Masyarakat Madani memiliki hubungan yang erat. Tidak ada Masyarakat Madani tanpa penegakan hukum serta nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, hukum menjadi prasyarat terciptanya Masyarakat Madani.

4. Masyarakat Madani dan Reformasi Hukum

Seperti yang telah disinggung di atas, konsep Masyarakat Madani menjadi wacana yang luas diperbincangkan di Indonesia sejak menjelang runtuhnya Orde Baru. Wacana Masyarakat Madani ini menjadi cermin keinginan masyarakat terhadap hadirnya wajah Indonesia baru yang lebih baik. Keinginan untuk hadirnya masyarakat Indonesia yang madani tersebut kemudian mengandung konsekuensi-konsekuensi perubahan kondisi negara secara fundamental di segala bidang, baik politik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Reformasi hukum adalah salah satu refleksi keinginan masyarakat terhadap perubahan yang fundamental tersebut.

Pertanyaan yang mengemuka setelah reformasi hukum dikumandangkan secara luas selama satu dasawarsa terakhir adalah apakah reformasi tersebut telah berjalan dengan baik, dan apakah arah reformasi hukum itu telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menengok ke belakang atas apa yang pernah dilakukan Orde baru terhadap penegakan hukum.

Di antara kesalahan Orde Baru dalam menerapkan hukum adalah kecenderungan memperlakukan hukum hanya dari sisi legalitas formal. Sementara sisi substansial (i.e., pemenuhan rasa keadilan) cenderung

¹⁷ Anwar Ibrahim, *Renaissans Asia: Grakan Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 63.

diabaikan. Aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh rezim ini kenyataannya terbukti tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum lebih banyak berpretensi untuk melanggengkan kepentingan politik saat itu.

Memang, konsep Orde Baru dalam dataran retorika sangat bagus. Orde ini berupaya menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di awal masa Orde Baru, statemen ini menjadi harapan bagi rakyat untuk terciptanya Indonesia baru yang lebih baik. Orde Baru pun melakukan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang, termasuk penataan kembali undang-undang pemilu dan partai politik. Kenyataannya, pembaharuan yang dilakukan Orde Baru lebih bersifat legal formal, namun mengabaikan aspek-aspek keadilan dan nilai-nilai demokrasi.

Kita tentu tidak menghendaki euforia masyarakat yang terjadi di awal masa reformasi mengulang sejarah bangsa pada awal masa Orde Baru. Reformasi hukum hanya bersifat legal formal dengan mengesampingkan aspek-aspek keadilan. Kita pun berharap para penyelenggara negara saat ini, baik pada level eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki integritas dan tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, sesuatu yang menjadi salah satu ciri Masyarakat Madani.

Proses pembuatan aturan hukum dan implementasinya di masyarakat harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketika merumuskan UUD 1945, para pendiri negara menekankan pentingnya "semangat" penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Implisit di dalamnya terkandung maksud pentingnya ketentuan legal formal ditegakkan dengan mengindahkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Reformasi hukum yang saat ini berjalan harus menekankan aspek-aspek substantif hukum dalam ketentuan-ketentuan legal formalnya.

Sementara itu, artikulasi kebebasan yang sangat luas dan diperoleh rakyat di era reformasi berpotensi memunculkan berbagai perilaku anarkis yang mengabaikan nilai-nilai toleransi. Berbagai pihak berusaha mengedepankan kepentingannya di atas kepentingan pihak lain. Ini terbukti dengan fenomena chaos yang sempat menghantui di awal perjalanan reformasi di Indonesia, seperti kasus Palangkaraya, kasus Ambon, dan kasus Poso. Karena itu, reformasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, seperti yang diidealkan Masyarakat Madani, sehingga tercipta balance antara negara dan warganegara. Keseimbangan ini penting agar perjalanan reformasi hukum dapat mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kualitas Masyarakat Madani yang dicita-citakan.

Demokrasi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Reaktualisasi Konsep Masyarakat Madani. **Dani Muhtada**

5. Penutup

Perjalanan demokratisasi di Indonesia tampaknya masih akan panjang. Masyarakat Indonesia harus memiliki kesiapan dan kemandirian untuk memberdayakan dirinya sebagai warganegara. Masyarakat dituntut untuk mampu memainkan peran kontrol yang efektif terhadap penguasa. Penguasa politik pun harus punya itikad dan tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi prasyarat bagi hadirnya Masyarakat Madani yang dicita-citakan. Konsekuensinya adalah keharusan untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Tidak ada Masyarakat Madani tanpa penegakan hukum serta nilai-nilai keadilan. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan tatanan Masyarakat Madani tersebut.

Lebih jauh, hukum harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hukum harus diterima dan ditaati secara sukarela. Karena kepercayaan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, maka pelaksanaan hukum harus menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Tanpa itu, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya pada hukum. Untuk itu, reformasi hukum tidak hanya menyentuh aspek-aspek legal-formal, namun juga harus memperhatikan substansi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut. Di samping itu, penyelenggara negara harus memiliki komitmen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang dikandung oleh aturan-aturan legal. Jika tidak, Masyarakat Madani Indonesia hanya akan tinggal impian yang tak tersampaikan. Wallahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraof, 1970, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdillah, Masykuri, 1999. "Cak Nur, Politik Islam, dan Cita-cita Reformasi", dalam Jurnal Tiga Bulan PB HMI Madani, No.3 Vol.2 tahun 1999
- Abdullah 'Id, *Mabadi' at-Tasyri' al-Islami* (Ribat, Maroko (Syarikah al-Hilal al-'Arabiyyah, 1986
- Abdulsyani, 1994, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Aditya, Zaka Firma. 2017. *Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Retroaktif dan Akibat Hukumnya*. Surabaya: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Prinsip Proposionalitas dalam kontrak komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Alfian, M. Alfian, 1999. "Pascapemilu 1999: Sedang Menuju Masyarakat Madanikah Indonesia?" dalam Jurnal Tiga Bulan PB HMI Madani, No.3 Vol.2 tahun 1999
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk*

*Interpretasi Undang-Undang (legisprudence),
Kencana, Jakarta.*

Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
Sinar Grafika

Alkotsar, Artidjo. 1999. *Pembangunan Hukum dan
Keadilan* dalam Moh. Mahfud MD, dkk.
(Editor). *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*.
Yogyakarta: UII Press.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama,
Semarang: Toha Putera, 1989.

Antje Geru, Hetty. 2012. *Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Perdagangan Wanita*. *Jurnal Ilmu
Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, Juli
2012.

Antonio, M.Syafi'i, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*,
Yogyakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999.

Anwar, Samsul.Prof. Dr.MA, *Hukum Perjanjian Syariah
Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2010

Apeldoorn, Van. 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya
Paramitha, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pembangunan Sistem Hukum
Nasional (Indonesia)*. Semarang: Penerbit Pustaka
Magister.

Arief, Barda Nawawi. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan
Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan
Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.

Arizona, Yance. 2008. *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat
Putusan Mahkamah Konstitusi*,
<https://yancearizona.files.wordpress.com/2008/1>

- 1/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat putusanmk final.pdf, Diakses 10 Februari 2017.
- Asmuni, *Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004
- As-Sanhuri, Mashadir al-Haqqfi al-Fiqh al-Islami. Dirasah bi al-Fiqh al-Garbi (Ttp.. Dar al-Hana li ath-Thiba•ah an-Nasyr, 1958
- Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimmly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer.
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Basya, Mursyid al-Hairan ila ma'rifah Ahwal al-rnsan (Kairo: Dar al-Furjani', 1403/1983
- Beentham, 1999. *Democracy and Human Rights*, Oxford: Polity Press.
- Berman, Harold J., 1983. *Law and Revolution, the Formation of the Western Legal Tradition*, England : Harvard University Press.
- Brewar, Allan R. 2013. *Constitutional Court as Positive Legislature: A Comparative Study*, New York: Cambridge University Press,
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

- Chambliss, William J. & Robert B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, 2014
- Dahrendorf, Ralf. 1994. *Konflik-Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta; Rajawali.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogjakarta: Rangkang-Education.
- Fakrulloh, Zudan. 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Friedman, Lawrence M. 1975, *The Legal System: A Social Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Fuller, Lon L. 1971, *The Moralty of Law*, Yale University Press, New Haven Cann.
- Fakih, Mansour. 2000. "Tinjauan Kritis Terhadap Revolusi Hijau" dalam Dadang Juliantara (Penyunting). *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Friedman, Lawrence M. 1997. *The Legal System. A Sosial Science Perspektive*, New York : Russel Sage Foundation.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 8th ed. 19999. New York: Thomson West Group.
- Ginting, Ismail. 2015. *Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Habermas, Jurgen , 2001, *Between Fact and Norm, Constration to Discourse Theory of Law and Democracy* (alih bahasa : William Rehg), Massachusetts, The MIPR Press.

- Harahap, Sholahuddin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang di Indramayu*. MIMBAR, Vol. XXVI, No. 2 (Desember 2010)
- Hart, H.L.A. 1994, *The Concept of Law*, Clarendon, Oxford.
- Hikam, Muhammad A.S., 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES
- Hikam, Muhammad AS, 1999. "Reformasi dan Pemberdayaan Civil Society" dalam Tim. Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Huwaydi, Fahmi, 1996. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- Ibrahim, Anwar, 1998. *Renaissans Asia: Grakan Reformasi di Ambang Alaf Baru*, Bandung: Mizan
- Juliantara, Dadang (Penyunting). 2000. *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat, Emansipasi dan Demokrasi Mulai Dari Desa*. Yogyakarta: Laperapustaka Utama
- Karni, Asrori S., 1999. *Civil Society & Ummah: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: Logos
- Munawwir, Ahmad Warson, 1984. *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP Al-Munawwir
- Kazhim, Musa (ed), 1998. *Menuju Indonesia Baru: Mengagas Reformasi Total*, Bandung: Pustaka Hidayah
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Mengawal Demokrasi Menegakan Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi,

Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK RI.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI. 2013. *Model dan Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian
Undang-Undang Tahun 2003-2012*. Jakarta: Pusat
Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi, Informasi dan Komunikasi
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI. 2014. *Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional
Bersyarat dan Membuat Norma Baru*. Jakarta: Pusat
Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Informasi Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MKRI.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. (Jakarta:
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008

Latif, Abdul, dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.

Luqman, *Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Usaha*, Tesis Magister Studi
Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam
Indonesia, 2006,

Madjid, Nurcholish, 1999a. *Cita-cita Politik Islam Era
Reformasi*, Jakarta: Paramadina

Madjid, Nurcholish, 1999b. "Menuju Masyarakat
Madani" dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat
Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat
Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka
Hidayah

Madjid, Nurcholish, 1999c. "Budaya Nasional,
Masyarakat Madani, dan Masa Depan Bangsa",
dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa:*

- Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal, Bandung: Pustaka Hidayah
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press
- Mahfud, MD, Moh., 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media
- Mahfud, MD, Moh., 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud, MD, Moh., 2009. *Menabrak Rambu-Rambu demi Keadilan substantif*,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4719>
diakses 10 Februari 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sejarah Singkat Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: MARI, 2008.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Miles, Mattew B and Huberman, A Michael, 1984, *Qualitative Data Analysis; A Source Book of New Methods*, London : Sage publications Beverly Hills.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme dan PostModernisme*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Munawwir, Ahmad Warrson, 1984. *Kamus Al-Munawwir*, Penerbit Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, 2001. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* , New York,

- Hagerstown, San Fransisco and London: Harper Colophon Books.
- Nonet, Phillipe dan Philipe Selznick. 2010. *Hukum Responsif*, (Terj. Raisul Muttaqin), Bandung: Nusa Media.
- Paton, 1971, *A Text Book of Jurisprudence*, London, Oxford Univ Press.
- Paul M. Secunda. Yale. L.J. Online 17 (2010), <http://yalelawjournal.org/forum/addressing-political-captive-audience-workplace-meetings-in-the-post-citizens-united-environment>.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1996. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Radbruch, Gustav, 1969, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, K.F. Koehler, Verlag, Stuttgart.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999a. "Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani", dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999b. "Negara dan Strategi Pemberdayaan LSM: Menuju Masyarakat Madani" Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rauf, Maswadi, 1999. "Masyarakat Madani (Civil Society) Akar Demokrasi di Indonesia" dalam Tim Maula (ed), *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung: Pustaka Hidayah.

- Rahardjo, Satjipto, dalam artikel "Pembentukan Undang-Undang Yang Demokratis" Jurnal ILMU HUKUM UMS, Vol. 2 No. 2 Tahun 1999
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, USA.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Rivai, Veithzal., Permata Veithzal, Arifiandy. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Roberts, Simon (1979), *Order and Disputes, An Introduction to Legal Anthropology*, Penguin Books Ltd. Harmondworth, England.
- Rodiyah. 2009. Model Strategi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Percepatan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan di Jawa Tengah. Penelitian Hibah Strategis Nasional. DP2M –Dikti-Jakarta
- , 2012. Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal. Jurnal: Masalah-Masalah Hukum. Nasional Akreditasi. Jilid 41 NO.1, Januari. Tahun 2012. ISSN: 2086-2695.
- , 2013. Aspect Democracy In The Formation Of Regional Regulation (CaseStudy The Formation Of Regional Regulation About Education InPerspective Socio-Legal). International Journal

- of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3
(June) 2013. ISSN 2289-1552
- , 2016. *Aspek Demokrasi dalam Pembentukan
Perda*, BPFH Unnes: Semarang
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana
(Criminal Justice System) Perspektif
Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta:
Bina Cipta
- Rudhi Prasetya. *Jurnal Hukum Bisnis: Analisa Hukum
Ekonomi Terhadap Kontrak dalam Menyongsong
Era Globalisasi*. Volume 2. 1997
- Sinha, Surya P. (1993), *Jurisprudence Legal Philosophy in A
Nuthsell*, West Publishing Co., Paul Minn.
- Simatupang, T.A.M. 1979, *The Executive's Guide to Business
& The Law*, Pitman Publishing Asia Pacific,
Singapore.
- Shidarta, TT, *Filosofi Penalaran Hukum Para Hakim
Konstitusi Dalam Masa Transisi Konstitusionalitas*,
makalah.
- Siregar, Bismar, 1989, *Studi Kritis Terhadap Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Baru,
Bandung.
- Slaats, Herman and Karen Portier (1986), "Legal Plurality
and The Transformation of Normative Concepts
in The Process of Litigation in Karo Batak
Society", dalam K. von Benda-Beckmann and
Fons Stribosch (Eds), *Anthropology of Law in The
Netherlands, Essays on Legal Pluralism*, Foris
Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-
USA, pp. 217 -239.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta.
Konstitusi Press.
- Soedjito, 2013, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Edisi
Revisi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemardjono, Maria, S.W.2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Spiertz, Joop and Melanie G. Wiber (Eds) (1996), *The Role of Law in Natural Resources Management*, VUGA Uitgeverij B.V's-Gravenhage, the Netherlands.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sulistyo. 2000. "Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor Terhadap Tanah" dalam Dadang Juliantoro (Penyunting). *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama
- Syamsudin, Didi Irawadi, *Hakim dan Keputusan Hakim*, Jurnal Keadilan Vol 1 No 1 Desember 2000.
- Tamanaha, Brian (1992), "The Folly of the Concept of Legal Pluralism", makalah dalam International Congress the Commission on Folk Law and Legal Pluralism di Victoria University of Wellington, New Zealand.
- , (2001), *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press.
- Wahyomo, Padmo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*. Pidato Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.

Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah
Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.

Wignyosubroto, Soetandyo, 2013, *Penelitian Hukum:
tentang Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah*,
makalah pada "Pelatihan Metodologi Penelitian
Socio-Legal" yang diadakan atas kerjasama
Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum
Indonesia, President University, Universitas Bina
Nusantara, dan Asosiasi Sosiologi Hukum
Indonesia, FH Universitas Diponegoro,
Semarang, 10-11 Mei 2013.

Yusriyadi. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial
Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta
Publishing.

Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian
Islam*. (Jakarta: Robani Press. 2001)

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination againts Women)

Konvenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Konvensi Hak Anak